

ABSTRACT

Personal data is a life history or identity that is very important for a person's life. Personal data usually includes name, identity number, place and date of birth, address, phone number, occupation etc. With the existence of a person's personal data, the party concerned can find out a person's background. In Indonesia according to Law number 27 year 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) stipulates that individuals including those who conduct business or e-commerce activities at home can be categorized as personal data controllers. By knowing that the importance of personal data, we must protect it by using passwords that are difficult to guess, and make sure that the data is encrypted, aware of unidentified links and usage of wifi in public facility. As for the negative side that occurs in personal data is data leakage. Data leakage are common and can be used to commit crimes. Data leakage that occur and which are processed or managed by e-commerce companies either due to third parties or intentionally leaked are the responsibility of the company as they control personal data. In addition, crimes that occur due to data leakage can be in the form of fraud from social engineering, identity forgery, theft of goods containing sensitive data. Therefore, person who have an account in e-commerce are entitled to legal protection. In Indonesia, during the New Order Era there was no specific policy to protect person's personal data. The government focuses more on business development, especially the role of private companies, rather than protecting consumer rights. The tendency of business actors to abuse consumer rights and take advantage of consumer weaknesses without having to get legal sanctions. With the weaknesses of consumers in order to get protection, regulations were issued governing consumer protection in Article 2, Law number 8 of 1999 that stated "Consumer protection is based on benefits, justice, balance, security, and consumer safety, as well as legal certainty".

Keywords : Personal data , Consumer Protection Law , Personal data leak

ABSTRAK

Data pribadi merupakan Riwayat hidup atau identitas yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Data pribadi biasanya meliputi nama, nomor identitas, tempat/tanggal lahir, Alamat, nomor telepon, pekerjaan dan sebagainya. Dengan adanya data pribadi seseorang, maka pihak yang bersangkutan dapat mengetahui latar belakang seseorang. Di Indonesia, berlaku Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Dengan mengetahui bahwa pentingnya data pribadi tersebut maka kita harus melindunginya dengan cara gunakan password yang susah ditebak, pastikan data terenkripsi, waspada dengan tautan phishing, hati-hati saat menggunakan wifi di tempat umum. Adapun sisi negative yang terjadi pada data pribadi yaitu Kebocoran data. Kebocoran data pribadi kerap terjadi di masa sekarang, dan dapat menjadi bahan untuk melakukan kejahatan. Kebocoran data yang terjadi dan yang diproses atau dikelola oleh perusahaan *e-commerce* baik karena adanya pihak ketiga ataupun secara sengaja dibocorkan maka merupakan tanggung jawab perusahaan selaku pengendali data pribadi. Dan Kejahatan yang terjadi akibat kebocoran data bisa berupa penipuan dari rekayasa social, pemalsuan identitas, pencurian barang yang mengandung data sensitive. Maka dari itu sebagai konsumen yang memiliki akun di *e-commerce* berhak mendapatkan perlindungan hukum. Di Indonesia, pada masa Orde baru tidak ada kebijakan yang spesifik untuk melindungi konsumen. Pemerintah lebih focus kepada perkembangan usaha khususnya peran perusahaan swasta daripada melindungi hak-hak konsumen. Kecenderungan yang terjadi pelaku usaha melecehkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Dengan adanya kelemahan konsumen untuk mendapatkan perlindungan maka dikeluarkan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen Pasal 2 UU No.8 tahun 1999 “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Kata Kunci : Data Pribadi, Hukum Perlindungan Konsumen, Kebocoran Data